

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini **tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:**
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS IZIN LINGKUNGAN PT. SURYA SAWIT MANDIRI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**ISWARY MARDIANTY**  
NIM. 11820722265

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pada PT. Surya Sawit Mandiri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang ditulis oleh:

Nama : Iswary Mardianty

NIM : 11820722265

Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

  
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** Yang ditulis oleh:

Nama : Iswary Mardianty  
 NIM : 11820722265  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 28 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Zurnasrina, M.Si.

Sekretaris  
 Roni Kurniawan, SH., MH.

Penguji 1  
 Dr. H. Abu Samah, MH.

Penguji 2  
 Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.

Dekan  
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.  
 NIP. 197450062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iswary Mardianty  
 NIM : 11820722265  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pasirpengaraian, 28 Oktober 1999  
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Agustus 2023  
 Yang membuat pernyataan



**Iswary Mardianty**  
**NIM. 11820722265**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas rahmat dan karunia dari Allah SWT dan diiringi dengan Shalawat beserta salam untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, serta diiringi dengan semangat yang kuat akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut diakibatkan masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan peneliti baik dari segi konsep, teori, ataupun lainnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat peneliti sayangi dan menjadi motivasi terbesar bagi peneliti yang selama ini telah memberikan banyak hal kepada peneliti, membesarkan, mendidik, selalu memberikan doa yang tiada henti dan kasih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sayang sepenuh hati, selalu memberi semangat dan dukungan baik dalam bentuk moril, maupun materil dalam setiap langkah menuntut ilmu hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan mendapatkan gelar sarjana. Serta adik kandung peneliti yang juga selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag., selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.

5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Peneliti ucapkan terima kasih atas arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang peneliti lakukan.

6. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Peneliti ucapkan terima kasih atas dukungan, arahan, kritik dan saran yang diberikan demi penelitian yang peneliti lakukan.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 1 (satu) peneliti ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan kepada peneliti yang tentunya telah banyak memberikan bimbingan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik, perhatian atas waktu serta dukungan dan acuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing 2 (dua) peneliti ucapkan terimakasih karena telah memberikan arahan kepada peneliti yang tentunya telah banyak memberikan bimbingan terbaik, perhatian atas waktu serta dukungan dan acuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademis peneliti yang telah memberikan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan administrasi kepada peneliti.
12. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada peneliti.
13. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti ucapkan terimakasih karena telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan telah memberikan data- data yang peneliti butuhkan.
14. Kepada seluruh warga Desa Koto Tandun yang telah membantu peneliti dengan menjadi narasumber peneliti ucapkan terimakasih.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

15. Kepada anggota humas PT. Surya Sawit Mandiri peneliti ucapkan terimakasih karena telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
16. Yang terakhir peneliti ucapkan terimakasih untuk sahabat- sahabat peneliti, orang- orang yang sudah menyayangi dan orang yang peneliti sayangi serta teman- teman peneliti di jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi kepada peneliti dan semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu- satu yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga untuk peneliti sendiri karena telah berjuang dan tidak menyerah untuk sampai dititik ini.

Peneliti menyadari dengan segala keterbatasan dan kekurangan, peneliti mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kesilapan dalam penulisan maupun perkataan. Peneliti berharap skripsi ini menjadi amalan bagi peneliti sendiri, dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi pembaca, dan menjadi tolak ukur penulisan karya-karya ilmiah berikutnya. Aamiin,

Pekanbaru, 16 Mei 2023

UIN SUSKA RIAU

Iswary Mardianty  
11820722265



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Iswary Mardianty, (2023): Skripsi ini berjudul “Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Surya Sawit Mandiri yang meluap ke lahan milik warga sehingga mencemari sumur cadangan air bersih milik warga dan juga mencemari aliran anak sungai disekitar pabrik yang menyebabkan airnya menjadi hitam dan berbau limbah dan ditemukannya *land application* yang belum memiliki izin. Adapun rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana status izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pencemaran limbah cair kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Surya Sawit Mandiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian lapangan sebagai sumber utama untuk menyesuaikan teori dengan kenyataan yang ada dilapangan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu PT. Surya Sawit Mandiri sudah memiliki izin lingkungan akan tetapi masih ada beberapa izin yang belum keluar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dikarena masih dalam proses pengkajian salah satunya yaitu *land application* baru yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan terkait pencemaran yang terjadi pihak PT. Surya Sawit Mandiri melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar yaitu dengan cara melakukan perbaikan kolam limbah, pemulihan lingkungan yang tercemar dengan menormalisasi sungai, membersihkan limbah yang tumpah, membuat kajian *land application*, dan penaburan benih ikan ke sungai. Selanjutnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pabrik – pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Surya Sawit Mandiri maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pihak PT. Surya Sawit Mandiri harus melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup dalam waktu 14 hari sebagai efek jera terhadap pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan.

**Kata kunci: Izin Lingkungan, Penegakan Hukum, Pencemaran Limbah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Umum Izin Lingkungan.....	9
B. Teori Umum Penegakan Hukum.....	22
C. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Populasi dan Sampel.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Analisis Data.....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri .....	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Yang Dilakukan Oleh PT. Surya Sawit Mandiri .....	41

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel III.I	Populasi dan Sampel.....	34
-------------	--------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan manfaat, sehingga dapat memperluas daya penyebaran pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya.<sup>1</sup>

Kegiatan industri ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan oleh industri kelapa sawit salah satunya adalah meningkatkan lapangan kerja, yang mengurangi pengangguran di Indonesia. Selain itu, dampak negatif dari industri atau pabrik kelapa sawit ini adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan buah sawit tidak dibuang atau diolah dengan baik dan mencemari lingkungan.<sup>2</sup>

Sebelum memulai suatu kegiatan industri dan lainnya harus diawali dengan izin terlebih dahulu apalagi suatu kegiatan tersebut dapat berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Izin merupakan instrumen hukum administrasi

<sup>1</sup> Verri Setiawan, "Analisis Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera" artikel dari file:///C:/Users/H%20P/Downloads/6215-14649-1-PB.pdf. Diakses pada 28 Desember 2023.

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 66.

yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha dalam menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan.

Upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melahirkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan bahwa:<sup>4</sup>

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>4</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang terjadi pada PT. Surya Sawit Mandiri yang terletak di Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Limbah cair pabrik yang berkapasitas 10 ton per jam ini tumpah ke lahan milik warga hingga mencemari sumur cadangan air bersih milik warga. Sehingga pencemaran dari limbah Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Surya Sawit Mandiri yang bertepatan mengalir ke sungai Bawah menuju ke sungai Tapung memang tampak berwarna hitam dan berbau busuk akibat tercemar. Akibat tumpahnya limbah pabrik ini, 21 keluarga sumurnya berbau busuk karena limbah yang meresap dari tanah. Masyarakat sekitar mengaku bahwa izin lingkungan dari PT. Surya Sawit Mandiri tersebut belum lengkap salah satunya yaitu terdapatnya *land application* baru di lahan warga yang belum memiliki izin dan dari *land application* itulah limbah cair tersebut meluap, ditambah lagi jika terjadi hujan deras.

Dalam Pasal 76 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a) teguran tertulis;
  - b) paksaan pemerintah;
  - c) pembekuan izin lingkungan; atau
  - d) pencabutan izin lingkungan.

Untuk itu setiap pabrik kelapa sawit harus melakukan pengelolaan air limbah sebelum dilakukan pembuangan sehingga tetap berada dibawah baku

<sup>5</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, sehingga limbah cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut dapat dibuang ke sumber air atau sungai tanpa mencemari sungai yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-hari.

Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Pencemaran terjadi karena karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit. Misalnya, limbah cair yang dibuang ke sungai dapat merusak air sungai, sehingga air sungai menjadi hitam dan berbau busuk serta dapat meracuni ikan-ikan di sungai, kemudian air sungai tidak bisa lagi digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit kerugian yang ditanggung masyarakat karena perusahaan industri yang kurang bertanggungjawab dan melanggar aturan. Pencemaran seperti ini tentu perlu ditindak lanjuti agar tidak terjadi berkepanjangan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 131 ayat 2 juga dijelaskan bahwa:<sup>7</sup>

“Baku mutu air limbah diterapkan pada usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke badan air permukaan, pembuangan atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu, dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah atau bentuk pembuangan atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penetapan baku

<sup>6</sup> Hendra Adhi Pratama, “Jurnal Teknologi Pengelolaan Limbah”, artikel dari <https://media.neliti.com/media/publications/219275-none.pdf>. Diakses pada 30 Juli 2023.

<sup>7</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 131.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutu air limbah untuk kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketersediaan teknologi pengelolaan air limbah dan pertimbangan ekonomi”.

Pembuangan limbah sebagaimana mestinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 60 yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 68 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan sebagai berikut :<sup>9</sup>

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Sehingga penting bagi perusahaan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dengan mematahui AMDAL, UKL-UPL, IPAL, dan izin dokumen lingkungan lainnya. Apabila perusahaan terbukti dan melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat dijatuhi sanksi administratif.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:<sup>10</sup>

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana”.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 60.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 78.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Adapun mengenai sanksi pidana terhadap pabrik yang melakukan pencemaran limbah terdapat pada Pasal 98 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:<sup>11</sup>

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar miliar) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Dalam hukum lingkungan dikenal salah satu asas subsidiaritas yang mengedepankan upaya hukum lain sebelum memberlakukan hukum pidana

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 96.

yaitu penegakan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penjelasan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.<sup>12</sup>

Pemerintahan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu harus benar-benar memperhatikan secara eksplisit limbah yang timbul dari kegiatan usaha pabrik kelapa sawit. Agar dapat melakukan pengawasan dan pengolahan lingkungan hidup dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul dari kegiatan usaha yang berpengaruh untuk merusak lingkungan.

Pihak yang berwenang harus melakukan tindakan yang tegas terhadap kegiatan usaha industri kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam lagi terkait izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri yang mengakibatkan terjadinya pencemaran limbah. Maka peneliti mengajukan judul skripsi tentang **“Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap maka penelitian ini hanya difokuskan pada izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri dan bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran yang dilakukan PT. Surya Sawit Mandiri.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh PT. Surya Sawit Mandiri?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh PT. Surya Sawit Mandiri.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi dunia akademik, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama.
2. Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi Pemerintah dan lembaga terkait. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Teori Umum Izin Lingkungan

## 1. Pengertian Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).<sup>13</sup>

Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPL. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Proses dalam memperoleh Izin Lingkungan adalah:<sup>14</sup>

- a) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

<sup>13</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.167.

<sup>14</sup> Ni Pande Putu dan Made Suksma, "Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" artikel dari file:///C:/Users/H%20P/Downloads/11886-1-21945-1-10-20150126.pdf. Diakses pada 28 Desember 2023.



- d) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- e) Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan.

Karena terkait dengan Amdal, UKP-UPL, usaha dan /atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni beberapa instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Instrument-instrumen yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, instrument ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Jika seperti itu maka Sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu.

Pentingnya izin lingkungan terkandung dalam rumusan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.

Dalam Pasal 37 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :<sup>16</sup>

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b) Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain dalam pasal 37 ayat (2), izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan. Tindakan pencabutan izin lingkungan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan penanggulangan.

Dalam hal izin usaha/atau kegiatan, jika seseorang berbuat tidak sesuai dengan izin maka diberikan “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin. Dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha /atau kegiatan, yang akan secara otomatis

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi pencabutan terhadap izin lingkungan hidup, jadi dalam hal ini izin lingkungan sangat erat hubungannya dengan izin usaha /atau kegiatan.<sup>17</sup>

## 2. Izin Pembuangan Limbah Cair

Perizinan terhadap pembuangan air limbah ke sumber air merupakan sarana upaya preventif pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

- a) setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati/Walikota.
- b) permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :

- a. kewajiban untuk mengolah limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah;

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.83.

<sup>18</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 40, Ayat (1) dan (2).

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 38, Ayat (2).

- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

### 3. Jenis Limbah

Limbah adalah sisa buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Kegiatan manusia memang selalu menghasilkan limbah atau sampah. Faktanya ada beberapa jenis-jenis limbah yang bisa diidentifikasi berdasarkan senyawa, wujud, sumber, dan sifatnya. Pengertian limbah menurut KBBI adalah sisa proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. Dengan kata lain definisi limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).

Beberapa ciri-ciri limbah adalah berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, dan dampaknya jangka panjang. Limbah harus diolah agar tidak membahayakan, untuk limbah organik bisa diuraikan, sementara untuk limbah anorganik bisa didaur ulang. Selain itu juga ada klasifikasi limbah B3 yang beracun dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berbahaya. Limbah jenis ini harus ditangani serius oleh instansi terkait. Biasanya limbah berbahaya dihasilkan dari proses industri. Pemerintah harus mengatur regulasi yang tepat agar limbah hasil industri bisa diolah dan ditangani dengan benar.<sup>20</sup>

Jenis-jenis limbah menurut senyawa dibedakan menjadi dua, yakni limbah organik dan limbah anorganik.

#### a) Limbah Organik

Limbah organik adalah jenis limbah yang bersumber dari produk makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Limbah organik mengandung senyawa-senyawa organik dan unsur hidrokarbon sehingga limbah jenis ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh limbah organik misalnya adalah sayuran, sisa makanan, kertas, kotoran, kayu, daun, dan sebagainya.

#### b) Limbah Anorganik

Limbah anorganik adalah jenis limbah yang kandungannya berupa senyawa anorganik. Limbah anorganik ini tidak memiliki kandungan dan unsur hidrokarbon, sehingga limbah jenis ini sulit terurai oleh mikroorganisme. Solusi untuk mengatasi limbah anorganik adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Martiyah, Roziqin, Rosdiana, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2., No. I., (2020),h. 150-152.

didaur ulang. Contoh limbah anorganik misalnya adalah plastik, kaca, logam, karet, besi, dan sebagainya.

Macam-Macam Limbah Berdasarkan Wujudnya :

a) Limbah Cair

Limbah cair merupakan segala jenis limbah yang berbentuk cairan. Yang termasuk limbah cair ini bisa berupa cairan buangan yang tercampur atau terlarut dalam air. Contoh limbah cair misalnya yaitu air sabun, sisa detergen, cairan buangan industri, cairan rembesan, dan sebagainya.

b) Limbah Gas

Limbah gas merupakan segala jenis limbah yang berbentuk gas. Umumnya limbah gas ini dibuang ke udara bebas sehingga kualitas udara yang terkena limbah akan menurun. Contoh limbah gas misalnya yaitu karbondioksida ( $CO_2$ ), karbon monoksida (CO), asap buangan industri,  $SO_2$ , dan sebagainya.

c) Limbah Padat

Limbah padat merupakan segala jenis limbah yang berbentuk padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang paling banyak ditemukan, umumnya disebut sebagai sampah.

Macam-macam limbah menurut sumbernya dibedakan menjadi empat, yakni limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a) Limbah Domestik**

Limbah domestik adalah jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga di rumah serta kegiatan usaha seperti restoran, pasar, perkantoran, atau bisnis lainnya. Contoh limbah domestik misalnya yaitu sisa makanan, potongan kertas, air sabun, plastik, kaleng, dan sebagainya.

**b) Limbah Industri**

Limbah industri adalah jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri di pabrik atau perusahaan. Limbah jenis ini bisa berasal dari berbagai jenis kegiatan industri yang ada. Contoh limbah industri misalnya yaitu logam, pewarna tekstil, plastik, cairan buangan industri, asap pabrik, dan sebagainya.

**c) Limbah Pertanian**

Limbah pertanian adalah jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Umumnya limbah pertanian berupa senyawa anorganik dari bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Contoh limbah pertanian misalnya yaitu pupuk, pestisida, Jerami padi, sisa tumbuhan, bangkai hama, dan sebagainya.

**d) Limbah Pertambangan**

Limbah pertambangan adalah jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Umumnya limbah pertambangan berupa material mineral yang banyak ditemukan di area tambang.

Contoh limbah pertambangan misalnya yaitu batu-batuan, logam, senyawa sulfat, karbon monoksida, dan sebagainya.

Macam-macam limbah menurut sifat dan karakteristiknya dibedakan menjadi dua, yakni limbah biasa dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

a) Limbah Biasa

Yang dimaksud limbah biasa atau limbah non-B3 adalah jenis limbah yang tidak menimbulkan kerusakan secara serius dan signifikan. Limbah jenis ini masih terhitung aman karena tidak berbahaya dan tidak beracun. Contoh limbah biasa misalnya yaitu sisa sayuran, kertas, plastik, daun, jerami padi, dan sebagainya.

b) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah jenis limbah yang dapat menimbulkan kerusakan secara serius dan signifikan. Beberapa yang masuk kategori limbah B3 adalah limbah yang mudah meledak, mudah terbakar, mengandung zat beracun, korosif, bersifat mengiritasi, pengoksidasi, dan berbahaya bagi lingkungan. Contoh limbah B3 misalnya yaitu asam asetat, karbon monoksida, pestisida, pewarna, amoniak, dan sebagainya.

#### 4. Limbah Pabrik Kelapa Sawit

Limbah pada dasarnya adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang yang telah mengalami suatu proses produksi sebagai hasil dari aktivitas manusia, maupun proses alam yang tidak atau belum



mempunyai nilai ekonomi. Adanya batasan kadar dan jumlah bahan beracun dan berbahaya pada suatu ruang dan waktu tertentu dikenal dengan istilah nilai ambang batas, yang artinya dalam jumlah demikian masih dapat ditoleransi oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan lingkungan ataupun pemakai. Karena itu untuk tiap jenis bahan beracun dan berbahaya telah ditetapkan nilai ambang batasnya.<sup>21</sup>

Jenis limbah kelapa sawit pada generasi pertama adalah berupa limbah padat, terdiri dari tandan kosong, pelepah, cangkang dan lain-lain. Sedangkan limbah cair terjadi pada in house keeping pada pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*). Limbah yang terjadi pada generasi pertama baik itu limbah padat atau cair setelah diproses menjadi suatu produk yang akan menyisakan limbah generasi berikutnya dan limbah generasi kedua ini juga dapat dimanfaatkan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.

Diantara potensi limbah dapat dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara yang mampu menggantikan pupuk sintetis (Urea, TSP dan lain-lain). Pemanfaatan limbah baik padat maupun cair secara umum dapat dilakukan melalui proses pengolahan yang dapat dibedakan dalam tiga proses yakni ; proses kimia, proses fisika serta proses biologi. Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolah kelapa sawit ialah air

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Netty Kamal, "Karakterisasi Dan Potensi Pemanfaatan Limbah Sawit", artikel dari <https://lib.itenas.ac.id/kti/wp-content/uploads/2014/04/JURNAL-Netty-Kamal-ED-15.pdf>. Diakses pada 15 November 2023.

*kondensat*, air cucian pabrik, air *hydrocyclone* atau *claybath* atau biasa disebut dengan limbah *Palm Oil Mill Effluent* (POME).

Air buangan dari separator yang terdiri atas sludge dan kotoran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>22</sup>

- a) Jumlah air pengencer yang digunakan pada *vibrating screen* atau pada *screw press*.
- b) Sistem dan instalasi yang digunakan dalam stasiun klarifikasi yaitu klarifikasi yang menggunakan decanter menghasilkan air limbah yang kecil.
- c) Efisiensi pemisahan minyak dari air limbah yang rendah akan dapat mempengaruhi karakteristik limbah cair yang dihasilkan.

Air limbah industri minyak kelapa sawit yang terdiri dari *sludge*, air *kondensat*, air cucian pabrik, air *hydroclone* yang berasal dari stasiun perebusan/sterilisasi dan klarifikasi yang dialirkan ke *fat pit/sludge recovery tank* untuk pengutipan minyak.

Mutu limbah cair setelah mengalami proses pengolahan pada kolam-kolam utama seperti kolam pendinginan, kolam pengasaman dan kolam anaerobik dapat 7 disalurkan untuk aplikasi lahan sebagai pupuk pada areal tanaman kelapa sawit.

Limbah cair yang akan dibuang ke badan penerima harus memenuhi baku mutu limbah yang telah dipersyaratkan oleh Peraturan

<sup>22</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.<sup>23</sup>

Limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (KPO) langsung dialirkan menuju tempat pengolahan limbah. Fungsi dari setiap kolam pengolahan limbah pada pabrik kelapa sawit, yaitu:

- a) *Fat Pit*, Limbah dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dialirkan masuk kedalam *fat pit*. Kolam *fat pit* digunakan untuk menampung cairan-cairan yang masih mengandung minyak yang berasal dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Pada *fat pit* ini terjadi pemanasan dengan menggunakan steam dengan suhu 60-80 derajat C. Pemanasan ini diperlukan untuk memudahkan pemisahan minyak dengan *sludge*, sebab pada *fat pit* ini masih dimungkinkan untuk melakukan pengutipan minyak dengan menggunakan skimmer. Limbah dari *fat pit* ini kemudian dialirkan ke kolam *cooling pond* yang berguna untuk mendinginkan limbah yang telah dipanaskan.<sup>24</sup>
- b) Kolam Pendinginan, Proses pendinginan bertujuan untuk mengurangi kadar minyak masuk kedalam kolam pengasaman, kelebihan

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, tentang Baku Mutu Air Limbah, Pasal 1.

<sup>24</sup> Wibisono, Anom, "Pemanfaatan Limbah Cair PKS sebagai Pupuk Alternatif" artikel dari <http://anomwibisono.blogspot.com/2013/05/landapplicationmengurangi-biaya.html>. Diakses pada 15 November 2023.

- konsentrasi minyak dapat membuat kesulitan dalam pengoperasian selanjutnya.
- c) Kolam Pengasaman, Setelah dari kolam pendingin, limbah mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses pra kondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobik. Pada kolam ini, limbah akan dirombak menjadi *volatile fatty acid (VFA)*.
  - d) Kolam *Anaerobik*, Limbah dari kolam pengasaman akan mengalir ke kolam *anaerobik primer*. BOD limbah setelah keluar dari kolam *anaerobik* sekunder maksimal ialah 3000 mg/l dengan pH minimal 6,0.
  - e) Kolam Fakultatif, Mekanisme kerja dalam pengolahan limbah yaitu bahan baku berupa limbah organik difermentasi pertama kali pada kolam *anaerob* dengan penambahan lumpur aktif yang akan membantu proses degradasi limbah. Efluen kemudian dialirkan ke kolam fakultatif dimana pada kolam ini mikroalga mulai banyak berperan sebagai *agen phycoremediasi*.
  - f) Kolam *Aerobik*, Proses yang terjadi pada kolam *anaerobik* adalah proses *aerobic*. Pada kolam ini, telah tumbuh ganggang dan mikroba heterotrof yang berbentuk *flocs*. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba dalam kolam.
  - g) *Land Application*, Kolam ini merupakan tempat pembuangan terakhir limbah, dimana Proses yang terjadi pada kolam ini adalah proses penon-aktifan bakteri *anaerobic* dan prakondisi *proses aerobic*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aktivitas ini dapat diketahui dengan indikasi pada permukaan kolam tidak dijumpai scum dan cairan tampak kehijau-hijauan. Dari seluruh rangkaian proses tersebut, masa tinggal limbah selama proses berlangsung mulai dari kolam pendinginan hingga air dibuang ke badan penerima membutuhkan masa waktu tinggal selama kurang lebih 120 – 150 hari. Teknik pengolahan limbah cair yang biasanya diterapkan pada pabrik kelapa sawit sebelum dialirkan ke sungai atau direduksi ke kebun kelapa sawit sebagai *land application*.

## B. Teori Umum Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan - keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang - undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan - peraturan hukum yang telah ada.<sup>25</sup>

Menurut Jimmly Asshadiq Penegakan hukum adalah suatu bentuk kegiatan dalam mewujudkan dan melaksanakan hukum dalam menindak pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang dengan melalui proses peradilan serta melibatkan aparat penegak hukum yang berwenang.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), h. 24.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.311.

Tujuan penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan permasalahan manusia yang kompleks sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>27</sup>

## 2. Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan sebagai bidang kajian ilmu hukum yang masih baru merupakan ilmu hukum yang strategis karena hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum publik dan hukum privat. Penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai implementasi instrument dan sanksi di bidang hukum administrasi, pidana, serta perdata yang bertujuan dalam pemaksaan subjek hukum dalam kepatuhannya terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.<sup>28</sup> Penegakan terhadap hukum lingkungan terkait dengan kemampuan penegak hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Daud Silalahi berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan di negara Indonesia melingkup pada penataan serta tindakan (compliance and enforcement) di bidang hukum administrasi negara, perdata, serta pidana. Pandangan senada diungkapkan oleh Siti Sundari Rangkuti, yakni

<sup>27</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.149.

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.199.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum lingkungan ialah usaha dalam pencapaian kepatuhan peraturan serta syarat-syarat ketentuan hukum yang berlaku baik secara individual maupun publik, berdasarkan pengawasan dan penerapan melalui sarana administrative, perdata, dan pidana.<sup>29</sup>

Hukum memiliki fungsi menjaga kepentingan dari manusia maupun badan hukum, tetapi dalam hukum lingkungan keberadaan dari sebuah hukum ialah menjadi pelindung dari kepentingan lingkungan. Sehingga, hukum lingkungan harus terlaksana demi menjaga kepentingan lingkungan. Termasuk pada penegakan pelanggaran hukum. Penegakan hukum akan merealisasikan hukum menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Maka harus memperhatikan tiga unsur, yakni kepastian, keadilan, dan kebermanfaat. Penegakan hukum dilakukan oleh pihak-pihak berlandaskan tanggungjawab, tegas, dan konsistensi demi peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.<sup>30</sup>

Ten Berge, sebagaimana dikutip oleh Philipush M. Hadjon, memaknai penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai suatu upaya yang bersifat preventif dan represif, dalam arti preventif melakukan upaya pelaksanaan pengawasan dalam upaya pemenuhan peraturan, sedangkan upaya represif pemberian sanksi bila telah terjadi pelanggaran peraturan

<sup>29</sup>Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, (Jakarta : Rajawali Pers,2014),h. 205.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta : Liberty, 2002), h. 145-146

atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan dalam memaksakan kepatuhan.<sup>31</sup>

Penegakan hukum lingkungan memiliki tujuan dalam pepadanan peraturan perundangan-perundangan atau perizinan. Lebih rincinya, penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi ditujukan guna pencegahan pelanggaran pencemaran melalui pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui berbagai teknis dengan sanksi-sanksinya, seperti hukuman administrasi, perdata, hingga pidana. Dalam berbagai kasus pencemaran lingkungan, dilakukan penegakan hukum secara administrasi sebagai upaya pertama penegakan hukum. Adapun hukuman administratif terdiri dari teguran, sanksi uang paksaan (*dwangsom*), penangguhan izin, hingga dicabutnya izin. Sedangkan penegakan hukum lingkungan di bidang pidana dan perdata memiliki tujuan selain untuk memulihkan lingkungan, juga sebagai sarana penghukuman pelaku tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Penegakan hukum dilakukan guna mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan serta persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan melalui pengawasan dan penerapan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Soemarto P. Gatot R.M. *Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.68.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Setiap penelitian skripsi diperlukan literatur pada penelitian-penelitian terdahulu.

Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai penelitian yang autentik serta tidak dianggap melakukan plagiarisme.

1. Hasil Penelitian Aldin Wira Yudistiya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan Aldin Wira Yudistiya adalah Skripsi yang berjudul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2021 di Program Studi Ilmu Hukum.<sup>33</sup>

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang ada di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo kabupaten Pacitan telah dilakukan koordinasi dengan pemilik ternak untuk tidak melakukan

<sup>33</sup> Aldin Wira Yudistiya, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021).

pencemaran lingkungan karena dapat mengganggu kebebasan hak orang lain dalam menikmati lingkungan hidup. Pencemaran kotoran sapi tersebut telah dicarikan solusi oleh Kepala Desa yaitu mulai dari teguran sampai edukasi terhadap masyarakat tetapi kultur budaya yaitu kebiasaan seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldin Wira Yudistiya adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya sungai. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dibahas dimana Aldin Wira Yudistiya membahas mengenai tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan pembuangan kotoran ternak yaitu sapi yang dibuang kesungai, sementara yang dilakukan peneliti terkait analisis izin lingkungan pabrik kelapa sawit pada PT. Surya Sawit Mandiri yang melakukan pencemaran.

2. Hasil Penelitian Filippo Apriando Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan Filippo Apriando adalah Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2020 di Program Studi Ilmu Hukum.<sup>34</sup>

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi

<sup>34</sup> Filippo Apriando, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”, (Disertasi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

setiap pelaku pencemaran lingkungan sudah diterapkan sanksi pidana berdasarkan pengaturan pada dasar hukum yang berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. Terkhusus pencemaran lingkungan akibat limbah B3 diatur dalam Pasal 102-103 dan Pasal 106-107. Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Brebes merupakan perbuatan dumping limbah B3 yang tidak disertai dengan izin oleh badan yang berwenang dan perbuatan dumping dilakukan di lokasi yang belum ditentukan melainkan di halaman belakang gudang terdakwa. Sehingga terdakwa dipidana 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) mengacu pada Pasal 104 UUPPLH dengan dasar pertimbangan kegiatan dumping terdakwa tidak disertai dengan izin oleh badan yang bersangkutan dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat juga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Dan masih ditemukan beberapa kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindakan pencemaran lingkungan limbah B3 yaitu kurangnya kepastian hukum terkait batasan – batasan yang menggolongkan jenis perbuatan yang dilakukan dengan dampak yang dihasilkan.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Filippo Apriando adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap pencemaran limbah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dibahas dimana Filippo Apriando membahas mengenai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembuangan limbah B3 tanpa izin, sementara yang dilakukan peneliti terkait analisis izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri yang telah melakukan pencemaran lingkungan.

3. Hasil penelitian Nadila Umayroh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi yang ditulis oleh Nadila Umayroh: “Pencemaran Limbah PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Sungai Pangkalan Kerinci Timur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”, skripsi ini diujikan pada tahun 2019 di Program Studi Ilmu Hukum.<sup>35</sup>


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak PT. RAPP secara jelas melakukan pencemaran terhadap sungai di daerah tersebut yang mana mereka dengan sengaja membuang limbah yang masih mengandung B3 ke sungai. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut yaitu masyarakat kesulitan mengakses air bersih, karena sebagian masyarakat sekitar bergantung pada sungai yang di cemari oleh PT. RAPP dan pencemaran itu juga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadila Umayroh adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap pencemaran limbah yang mengakibatkan pencemaran sungai, sedangkan

<sup>35</sup> Nadila Umayroh, “Pencemaran Limbah PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Sungai Pangkalan Kerinci Timur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).



perbedaannya terletak pada objek yang dibahas yaitu Nadila Umayroh membahas mengenai pembuang limbah yang masih mengandung B3 ke sungai yang dilakukan oleh PT. RAPP sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis izin lingkungan dari PT. Surya Sawit Mandiri yang mencemari sungai dan juga lahan milik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian lapangan yang bertolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan dengan meneliti efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>36</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>37</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan PT. Surya Sawit Mandiri. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti menemukan fenomena atau permasalahan lingkungan yang ada di daerah pabrik tersebut.

<sup>36</sup> Hajar, et.al, “*Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*”, (Pekanbaru: Suska Pres, 2020), h.11.

<sup>37</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:<sup>38</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara maupun observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini berupa keterangan-keterangan dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, pihak pabrik kelapa sawit PT. Surya Sawit Mandiri dan masyarakat sekitar.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:<sup>39</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.100.

<sup>39</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  - 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.
  - 5) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku- buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.<sup>40</sup>

**E. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>41</sup>

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100 %
2.	Manager PT. Surya Sawit Mandiri	1	1	100 %
3.	Keluarga yang terdampak	21	5	23,8 %

*Sumber : Olahan Data Peneliti 2023*

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h.121.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2006), h. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Pustaka, yaitu mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan lain-lain.<sup>43</sup>

**G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan cara berfikir deduktif dan induktif. Penelitian dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, Kemudian peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif diperoleh fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alamiah kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan metode deduktif merupakan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

<sup>44</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. PT. Surya Sawit Mandiri sudah memiliki izin lingkungan akan tetapi masih ada beberapa izin yang belum keluar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dikarena masih dalam proses pengkajian salah satunya yaitu *land application* baru yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan terkait pencemaran yang terjadi pihak PT. Surya Sawit Mandiri melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar yaitu dengan cara melakukan perbaikan kolam limbah, pemulihan lingkungan yang tercemar dengan menormalisasi sungai, membersihkan limbah yang tumpah, membuat kajian *land application*, dan penaburan benih ikan ke sungai.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pabrik – pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Surya Sawit Mandiri maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pihak PT. Surya Sawit Mandiri harus melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup dalam waktu 14 hari sebagai efek jera terhadap pabrik yang melakukan pencemaran lingkungan. Hal ini memang sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan tetapi sanksi yang diberikan masih jauh dari kata tegas, seharusnya jika permasalahan pencemaran seperti kasus ini harus berupa paksaan pemerintah yaitu penghentian sementara kegiatan produksi sampai semua izinnya sudah keluar mengingat pencemaran yang dilakukan bukan hanya sekali terjadi.

### B. Saran

1. Kepada pihak PT. Surya sawit mandiri diharapkan untuk selalu memeriksa limbah yang akan dibuang apakah berdampak buruk bagi masyarakat atau tidak serta harus memeriksa tempat pembuangan limbah apakah terdapat kebocoran atau apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan usaha/kegiatannya dan mematuhi izin yang telah ada sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan penegakan hukum sebagai pejabat yang berwenang terhadap penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hendaknya bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi administratif agar menimbulkan efek jera bagi pihak- pihak yang masih melakukan pencemaran lingkungan hidup sehingga kasus – kasus pencemaran tidak lagi terjadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Akib, Muhamad. *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jogjakarta : Liberty, 2002.
- Soemarto P. Gatot R.M. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hajar, et.al. *“Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir”*, Pekanbaru : Suska Pres, 2020.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press 2006.

Hartono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media , 2011.

## B. Jurnal / Skripsi

Martiyah, Roziqin, Rosdiana, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Imbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam *Jurnal Lex Suprema*, Volume 2., No. I., (2020).

Aldin Wira Yudistiya, *“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi Di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)”*, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021).

Philippo Apriando, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”*, (Disertasi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadila Umayroh, “*Pencemaran Limbah PT. Riau Andalan Pulp And Paper Di Sungai Pangkalan Kerinci Timur Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

**C. Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, tentang Baku Mutu Air Limbah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Indonesia, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

**D. Website**

Pratama, Hendra Adhi. “*Jurnal Teknologi Pengelolaan Limbah*”, artikel dari <https://media.neliti.com/media/publications/219275-none.pdf>. Diakses pada 30 Juli 2023.

Wibisono, Anom, “Pemanfaatan Limbah Cair PKS sebagai Pupuk Alternatif” artikel dari <http://anomwibisono.blogspot.com/2013/05/landapplicationmengurangibia ya.html>. Diakses pada 15 November 2023.

Verri Setiawan, “Analisis Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera” artikel dari <file:///C:/Users/H%20P/Downloads/6215-14649-1-PB.pdf>. Diakses pada 28 Desember 2023.

Ni Pande Putu dan Made Suksma, “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” artikel dari <file:///C:/Users/H%20P/Downloads/11886-1-21945-1-10-20150126.pdf>. Diakses pada 28 Desember 2023.

Netty Kamal, “Karakterisasi Dan Potensi Pemanfaatan Limbah Sawit”, artikel dari <https://lib.itenas.ac.id/kti/wp-content/uploads/2014/04/JURNAL-Netty-Kamal-ED-15.pdf>. Diakses pada 15 November 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu**

1. Apa sanksi jika suatu PT kelapa sawit melanggar aturan tentang izin lingkungan?
2. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah kelapa sawit PT. Surya Sawit Mandiri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana status izin lingkungan pada PT. Surya Sawit Mandiri Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?

**B. PT. Surya Sawit Mandiri**

1. Bagaimana status izin lingkungan pada PT. Surya Sawit Mandiri di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu?
2. Adakah keluhan masyarakat yang masuk tentang pembuangan limbah cair yang mencemari lahan milik warga?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak PT. Surya Sawit Mandiri pembuangan limbah kelapa sawit?

**C. Masyarakat sekitar PT. Surya Sawit Mandiri**

1. Bagaimana pandangan masyarakat terkait pembuangan limbah oleh PT. Surya Sawit Mandiri?
2. Apa saja yang menjadi keluhan masyarakat?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah cair tersebut?



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang ditulis oleh:

Nama : Iswary Mardianty  
 NIM : 11820722265  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Desember 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Nurmasrina, M.Si.  
 Sekretaris  
 Roni Kurniawan, SH., MH.  
 Penguji 1  
 Dr.H. Abu Samah, MH.  
 Penguji 2  
 Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dinding Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقدون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/586/2023

Pekanbaru, 25 Januari 2023

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ISWARY MARDIANTY  
NIM : 11820722265  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu  
2. PT. Indomakmur Sawit Berjaya Surau Tinggi Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pada Pt.Indomakmur Sawit Berjaya Surau Tinggi  
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Mawardi, M.Si  
1710809199903/004

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP-NON IZIN-RISET/53158  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.LPP.00.9/585/2023 Tanggal 25 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | ISWARY MARDIANTY  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820722265   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PENGAWASAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA PT. INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA SURAU TINGGI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU<br>2. PT INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA SURAU TINGGI KAB. ROKAN HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Januari 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala ROKAN HULU
- Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Muhammad bin Abdurrahman Al-Kayuwani Islamic University of Sultan Syarif Muhammad bin Abdurrahman Al-Kayuwani





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755  
Email : [dpmpstspokanhulu@gmail.com](mailto:dpmpstspokanhulu@gmail.com) website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

## REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/032

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Sebelum Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, telah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53158 tanggal 27 Januari 2023 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan skripsi dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :


Nama : ISWARY MARDIANTY  
Nomor Induk Mahasiswa : 11820722265  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Tingkat : S1  
Judul Penelitian : Pengawasan Pembuangan Limbah Cair Pada PT. Indomakmur Sawit Berjaya Surau Tinggi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu  
2. PT.INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA Surau Tinggi  
3. Kepala Dusun Surau Tinggi Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 1 Februari 2023



Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
4. Direktur/Pimpinan PT. INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA Surau Tinggi
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**ISWARY MARDIANTY**, biasa dipanggil Wary. Lahir di Pasirpengaraian pada tanggal 28 Oktober 1999. Peneliti mulai pendidikan di TK Darmawanita yang berada di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2005 dan masuk SD Negeri 001 Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2006 sampai 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Rambah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012 sampai 2015 dan pada tahun 2015 sampai 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dengan mengambil Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat menjadi mahasiswa hukum pada semester enam peneliti melakukan magang yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan peneliti juga melaksanakan KKN di Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2022 peneliti mulai melakukan penelitian hukum sosiologis yang berjudul: “Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., M.H dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.